



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4568/Kpts/SR.120/8/2013

TENTANG

PELEPASAN ROSELA AKSESI 1575
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA ROSELINDO 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu Rosela, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa Rosela aksesori 1575 dengan nama Roselindo 1 mempunyai keunggulan dalam hal kandungan vitamin C dan kandungan antosianin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas aksesori 1575 dengan nama Roselindo 1 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 04/BBN-II/05/2013 tanggal 27 Mei 2013;

2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 05/BBN/-II/06/2013 tanggal 10 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Rosela aksesori 1575 dengan nama Roselindo 1 sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi Rosela Varietas Roselindo 1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

MENTERI PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS);
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 4568/Kpts/SR.120/8/2013

TANGGAL : 12 Agustus 2013

DESKRIPSI ROSELA VARIETAS ROSELINDO 1

Nomor aksesori	: 1575
Nama aksesori	: Rosela Sirop
Asal	: Petani Kediri
Proses pemuliaan	: Seleksi massa
Spesies	: <i>Hibiscus sabdariffa</i> var. <i>sabdariffa</i>
Permukaan batang	: Halus
Warna batang	: Merah kehitaman
Warna tangkai daun	: Merah kehitaman
Warna helaian daun	: Hijau
Warna tulang daun	: Merah kehijauan
Warna tepi daun	: Hijau
Warna mahkota bunga	: Krem, bagian dalam merah tua
Warna kelopak bunga (<i>calyx</i>)	: Merah
Warna anak kelopak (<i>epicalyx</i>)	: Merah kehitaman
Warna kuncup bunga	: Merah garis hijau
Warna buah	: Hijau tua
Warna biji	: Coklat tua
Bentuk daun	: Bertoreh dalam, ramping
Bentuk ujung kapsul	: Tumpul rata
Percabangan	: Sangat banyak
Tinggi tanaman (cm)	: $166,5 \pm 57,2$
Diameter batang (mm)	: $34,36 \pm 19,33$
Umur tanaman	
- Mulai berbunga (HST)	: $59 \pm 4,8$
- Panen (HST)	: $98 \pm 3,2$
Berat 1000 biji (gram)	: 48,66
Kandungan nutrisi kelopak bunga	
- Vitamin C (mg/100 g)	: 345,4
- Kadar antosianin (mg/Kg)	: 1.442
Panjang kapsul (cm)	: $4,39 \pm 0,89$ (panjang)
Diameter kapsul (mm)	: $30,99 \pm 12,61$ (besar)
Bobot 100 kelopak kering (gram)	: $56,70 \pm 15,51$
Potensi hasil kelopak kering (kg/ha)	: $544,97 \pm 212,32$
Ketahanan terhadap penyakit	: Toleran
Fusarium sp.	
Ketahanan terhadap fotoperiodesitas	: Peka
Adaptasi	: Luas
Peneliti	: U. Setyo Budi, Marjani, Sri Hartati, RullyDyahPurwati

MENTERI PERTANIAN,

